

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-1/KO.153/2024

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SEMBILAN MUTIARA

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-33/D.03/2024 tanggal 2 April 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sembilan Mutiara terhitung sejak tanggal 2 April 2024, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT BPR Sembilan Mutiara yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 1, Kelurahan Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, terhitung sejak tanggal 2 April 2024.

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha PT BPR Sembilan Mutiara tersebut, dengan ini diumumkan bahwa:

1. Kantor PT BPR Sembilan Mutiara ditutup untuk umum dan PT BPR Sembilan Mutiara menghentikan segala kegiatan usahanya.
2. Penyelesaian hak dan kewajiban PT BPR Sembilan Mutiara akan dilakukan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi, Dewan Komisaris, atau Pemilik PT BPR Sembilan Mutiara dilarang melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan aset dan kewajiban BPR kecuali dengan persetujuan tertulis dari LPS.

Demikian agar maklum.



Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 02 April 2024

Analisis Eksekutif Senior Direktorat
Pengembangan Pengawasan selaku
Plt. Kepala OJK Provinsi Sumatera
Barat

Guntar Kumala

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

